



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2655 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PERSIAPAN KEGIATAN  
MULAWARMAN UNIVERSITY INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL PROGRAM  
PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Mulawarman University International Summer School Program pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Persiapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Persiapan Mulawarman University International Summer School Program pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 428/UN17.U6/KP/2022 tanggal 15 Agustus 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Persiapan Kegiatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERSIAPAN KEGIATAN MULAWARMAN UNIVERSITY INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL PROGRAM PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Kegiatan Mulawarman University International Summer School Program Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Agustus 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2655/UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 25 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 TIM PERSIAPAN KEGIATAN MULAWARMAN UNIVERSITY  
 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL PROGRAM PADA UPT.  
 LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA TIM PERSIAPAN KEGIATAN  
 MULAWARMAN UNIVERSITY INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL PROGRAM  
 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2022

Uraian Tugas	No	Nama	Honorarium
Pelindung	1.	Rektor Unmul (Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.)	Disesuaikan Remunerasi
Pembina	2.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama (Prof. Dr. Bohari Yusuf, M.Sc.)	Disesuaikan Remunerasi
Pengarah	3.	Kepala UPT Layanan Internasional Unmul (Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si. Ph.D.)	Disesuaikan Remunerasi
Ketua	4.	Dr. Wulan Iyhyg Ratnasari, S.E., M.Si. CSP.	Disesuaikan Remunerasi
Wakil Ketua	5.	Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D	Disesuaikan Remunerasi
Sekretaris	6.	Ainun Nimatul Rohmah, S.Ikom, M.A	Disesuaikan Remunerasi
Wakil sekretaris	7.	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Disesuaikan Remunerasi
Sekretariat	8.	Sari Mayaningrum S., B.Sc.	
Acara & venue	9.	Dr. RR. Dirgarini J.N Subagyono, S.Si., M.Sc.	Disesuaikan Remunerasi
	10.	Kiftiawati, S.S., M.Hum.	
Konsumsi	11.	Ritbey Ruga, S.Si., M.P., Ph.D.	Disesuaikan Remunerasi
	12.	Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D.	Disesuaikan Remunerasi
Publikasi, Humas	13.	Sulistyo Prabowo, S.TP., M.P., MPH., Ph.D.	Disesuaikan Remunerasi
Perlengkapan, Dok, IT	14.	Dr. Rahmat Gunawan, S.Si., M.Si.	Disesuaikan Remunerasi
	15.	Alamsyah, Ph.D	
Transportasi, Akomodasi,	16.	Kadis Mujiono, S.P., M.Sc., Ph.D.	Disesuaikan Remunerasi
Penginapan	17.	Sabran	

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP 196212311991031024